



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 0/ TAHUN 2015

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 72 TAHUN 2015
TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, dan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas satuan biaya perjalanan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu mengubah Lampiran Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 72 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 72 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
11. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 72 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 72 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Mengubah Lampiran I.B.1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 72 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2016, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 17 Desember 2015

Pj. BUPATI WONOSOBO,



SATRIYO HIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 18 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,



EKO SUTRISNO WIBOWO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2015 NOMOR 81

I.B.1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

NO.	PERINCIAN KEGIATAN	UANG HARIAN*	BIAYA TRANSPORT	BIAYA PENGINAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Perjalanan dinas ke Luar Jawa, DKI, Banten, Jabar, Jatim				Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas daerah dan/atau dalam daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju untuk melaksanakan tugas kedinasan, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
	Tingkat A :				
	Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD	Rp. 1.400.000	Biaya Rill (At Cost)	Biaya Rill (At Cost)	
	Tingkat B :				
	a Sekretaris Daerah	Rp. 1.200.000	Biaya Rill (At Cost)	Biaya Rill (At Cost)	
	b Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	Rp. 1.000.000	Biaya Rill (At Cost)	Biaya Rill (At Cost)	
	Tingkat C :				
	a Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV	Rp. 850.000	Biaya Rill (At Cost)	Biaya Rill (At Cost)	Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri :
	b Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III	Rp. 750.000	Biaya Rill (At Cost)	Biaya Rill (At Cost)	a. Uang Harian;
	c PNS Golongan II dan I	Rp. 600.000	Biaya Rill (At Cost)	Biaya Rill (At Cost)	b. Biaya Transport dan Biaya Penginapan.
	d Pengemudi	Rp. 500.000	Biaya Rill (At Cost)	Biaya Rill (At Cost)	* Uang Harian meliputi komponen uang saku, uang makan, dan transport lokal yang dibayarkan secara <i>lumpsum</i> dan merupakan batas tertinggi.
					Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang dihitung terlebih dahulu (<i>pre-calculated amount</i>) dan dibayarkan sekaligus.
2	Perjalanan dinas ke Semarang, DIY, dan perjalanan dinas antar kota/kabupaten dalam Provinsi Jawa Tengah (di atas 120 Km)				Biaya Rill (At Cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
	Tingkat A :				
	Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD	Rp. 800.000	Biaya Rill (At Cost)	Biaya Rill (At Cost)	Uang harian dihitung sesuai tanggal melaksanakan perjalanan dinas, dan untuk Perjalanan Dinas dalam Daerah kurang dari 5 Km, Pelaksana Perjalanan Dinas Jabatan tidak diberi uang harian.
	Tingkat B :				
	a Sekretaris Daerah	Rp. 600.000	Biaya Rill (At Cost)	Biaya Rill (At Cost)	
	b Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	Rp. 500.000	Biaya Rill (At Cost)	Biaya Rill (At Cost)	

Tingkat C :	a Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV	Rp. 400.000	Biaya Riel (At Cost)	Biaya Riel (At Cost)
	b Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III	Rp. 370.000	Biaya Riel (At Cost)	Biaya Riel (At Cost)
	c PNS Golongan II dan I	Rp. 225.000	Biaya Riel (At Cost)	Biaya Riel (At Cost)
	d Pengemudi	Rp. 225.000	Biaya Riel (At Cost)	Biaya Riel (At Cost)
3 Perjalanan dinas antar kota/kabupaten dalam Provinsi Jawa Tengah (81-120 Km)				b. Diploma III dan strata pendidikan dibawahnya disetaraan dengan PNS Golongan II dan I.
Tingkat A :	Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD	Rp. 700.000	Biaya Riel (At Cost)	Biaya Riel (At Cost)
Tingkat B :	a Sekretaris Daerah	Rp. 500.000	Biaya Riel (At Cost)	Biaya Riel (At Cost)
	b Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	Rp. 400.000	Biaya Riel (At Cost)	Biaya Riel (At Cost)
Tingkat C :	a Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV	Rp. 350.000	Biaya Riel (At Cost)	Biaya Riel (At Cost)
	b Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III	Rp. 300.000	Biaya Riel (At Cost)	Biaya Riel (At Cost)
	c PNS Golongan II dan I	Rp. 200.000	Biaya Riel (At Cost)	Biaya Riel (At Cost)
	d Pengemudi	Rp. 200.000	Biaya Riel (At Cost)	Biaya Riel (At Cost)
4 Perjalanan dinas antar kota/kabupaten dalam Provinsi Jawa Tengah (41-80 Km)				Biaya transport terdiri atas :
Tingkat A :	Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD	Rp. 500.000	Biaya Riel (At Cost)	Biaya Riel (At Cost)
Tingkat B :	a Sekretaris Daerah	Rp. 400.000	Biaya Riel (At Cost)	Biaya Riel (At Cost)
	b Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	Rp. 350.000	Biaya Riel (At Cost)	Biaya Riel (At Cost)
				a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan, termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/ bandara/ pelabuhan;
				b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.

Tingkat C :				
a Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV	Rp. 300.000	Biaya RiiL (At Cost)	Biaya RiiL (At Cost)	Biaya RiiL (At Cost)
b Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III	Rp. 250.000	Biaya RiiL (At Cost)	Biaya RiiL (At Cost)	Biaya RiiL (At Cost)
c PNS Golongan II dan I	Rp. 170.000	Biaya RiiL (At Cost)	Biaya RiiL (At Cost)	Biaya RiiL (At Cost)
d Pengemudi	Rp. 170.000	Biaya RiiL (At Cost)	Biaya RiiL (At Cost)	Biaya RiiL (At Cost)
5 Perjalanan dinas antar kota/kabupaten dalam				
Provinsi Jawa Tengah (10-40 Km)				
Tingkat A :				
Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD	Rp. 400.000	Biaya RiiL (At Cost)	Biaya RiiL (At Cost)	Biaya RiiL (At Cost)
Tingkat B :				
a Sekretaris Daerah	Rp. 300.000	Biaya RiiL (At Cost)	Biaya RiiL (At Cost)	Biaya RiiL (At Cost)
b Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	Rp. 250.000	Biaya RiiL (At Cost)	Biaya RiiL (At Cost)	Biaya RiiL (At Cost)
Tingkat C :				
a Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV	Rp. 200.000	Biaya RiiL (At Cost)	Biaya RiiL (At Cost)	Biaya RiiL (At Cost)
b Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III	Rp. 150.000	Biaya RiiL (At Cost)	Biaya RiiL (At Cost)	Biaya RiiL (At Cost)
c PNS Golongan II dan I	Rp. 100.000	Biaya RiiL (At Cost)	Biaya RiiL (At Cost)	Biaya RiiL (At Cost)
d Pengemudi	Rp. 100.000	Biaya RiiL (At Cost)	Biaya RiiL (At Cost)	Biaya RiiL (At Cost)
6 Perjalanan dinas dalam Daerah (di atas 25 Km)				
Tingkat A :				
Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD	Rp. 350.000	Biaya RiiL (At Cost)	Biaya RiiL (At Cost)	Biaya RiiL (At Cost)
Tingkat B :				
a Sekretaris Daerah	Rp. 300.000	Biaya RiiL (At Cost)	Biaya RiiL (At Cost)	Biaya RiiL (At Cost)
b Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	Rp. 200.000	Biaya RiiL (At Cost)	Biaya RiiL (At Cost)	Biaya RiiL (At Cost)
Tingkat C :				

Biaya transport dihitung sementara berdasarkan jarak tempuh (Km) dan akan diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan sesuai pengeluaran riiL, dengan ketentuan :

- a. Apabila menggunakan kendaraan dinas, dipertanggungjawabkan dengan struk pembelian BBM, karcis tol dan karcis parkir.
- b. Apabila menggunakan kereta api/bus/kapal laut, dipertanggungjawabkan dengan tiket kereta api/bus/kapal laut.
- c. Apabila menggunakan pesawat udara, dipertanggungjawabkan dengan boarding pass dan tiket pesawat udara.

a	Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV	Rp. 150.000	Biaya Ril (At Cost)	Biaya R. (At Cost)	a. Surat Tugas dan SPPD bagi Pegawai pada Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Bupati sedangkan bagi Pegawai pada Organisasi Pemerintah Daerah lainnya ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
b	Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III	Rp. 130.000	Biaya Ril (At Cost)	Biaya Ril (At Cost)	
c	PNS Golongan II dan I	Rp. 80.000	Biaya Ril (At Cost)	Biaya Ril (At Cost)	
d	Pengemudi	Rp. 80.000	Biaya Ril (At Cost)	Biaya Ril (At Cost)	
					b. Khusus bagi Pegawai yang mendampingi Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah, Surat Tugas dan SPPD dapat ditandatangai oleh Kepala OPD terkait.
7	Perjalanan dinas dalam Daerah (5-25 Km)				
Tingkat A :					
Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD	Rp. 250.000	Biaya Ril (At Cost)	Biaya Ril (At Cost)		
Tingkat B :					
a Sekretaris Daerah	Rp. 200.000	Biaya Ril (At Cost)	Biaya Ril (At Cost)		
b Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	Rp. 150.000	Biaya Ril (At Cost)	Biaya Ril (At Cost)		
Tingkat C :					
a Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV	Rp. 100.000	Biaya Ril (At Cost)	Biaya Ril (At Cost)		
b Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III	Rp. 80.000	Biaya Ril (At Cost)	Biaya Ril (At Cost)		
c PNS Golongan II dan I	Rp. 60.000	Biaya Ril (At Cost)	Biaya Ril (At Cost)		
d Pengemudi	Rp. 60.000	Biaya Ril (At Cost)	Biaya Ril (At Cost)		

Pj. BUPATI WONOSOBO,


SATRIYO HIDAYAT